

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraria yang kebanyakan penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan bercocok tanam, oleh sebab itu mayoritas dari penduduk Indonesia bermukim di pedesaan dan bertahan hidup dengan beternak, buruh, nelayan, yang semuanya tidak membutuhkan ketrampilan khusus, dari sinilah kita menyadari betapa pentingnya manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan komunikasi satu sama lain.

Komunikasi merupakan faktor utama manusia untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder dan tersiernya maka bermula dari berkomunikasi inilah timbul interaksi sosial, interaksi sosial mengakibatkan terjadinya pergaulan. Pergaulan yang baik akan menciptakan lingkungan yang kondusif begitu juga dengan pergaulan yang buruk berakibatkan perilaku-perilaku yang menyimpang dengan variabel sikap seperti menghujat, mencelakai, menyakiti, menyiksa, hingga membinasakan.

Di Indonesia kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bertolak belakang dan mengakibatkan tindakan kriminal, namun sebagian masyarakat pedesaan mempercayai aktualisasi dari nafsu amarah

termasuk ingin mencelakai, menyakiti, menyiksa dan membinasakan bisa diupayakan dalam bentuk magis, sehingga magis banyak berlaku di lapisan masyarakat pedesaan karena dinilai dapat mempersulit jejak-jejak kriminal terhadap pelaku.

Pola kehidupan yang bersifat mistis dan negatif dengan menggunakan media magic ini didalam masyarakat dikenal dengan sebutan “santet”, Santet merupakan tindakan kriminal yang termasuk dalam tindak pidana yang sulit menemukan pemecahannya, sebab anatomi yang timbul di masyarakat kejahatan tersebut sudah tidak ada penyelesaian pidananya dengan tanpa dasar pembuktian dan sulit mem BAP padahal meja peradilan terbuka untuk setiap kasus yang masuk demi tegaknya keadilan hal ini sesuai dengan asas legalitas yang berlaku di ranah hukum pidana dan terkenal dengan adagium legendaris von feuerbach yang berbunyi “nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali” secara bebas adagium tersebut dapat diartikan menjadi “tidak ada delik tindak pidana yang tidak ada hukuman tanpa didasari peraturan yang mendahuluinya”¹ hal ini sesuai dengan pasal 10 ayat (1) undang-undang no.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi “pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada

¹ Hukum online, Kamis 20 Juni 2013 asas legalitas, *kebebasan hakim menafsirkan hukum, dan kaidah yurisprudensi*

atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”

Tiga nilai-nilai dasar dalam penegakan hukum yaitu keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum yang mempertimbangkan aspek seperti filsafati, sosiologis, dan yuridis sebagai kerangka sosial untuk kebutuhan manusia itu maka institusi menampilkan wujudnya dalam bentuk norma-norma.

Manifestasi dari norma-norma hukum pidana di Indonesia berupa undang-undang, menurut prof. Saptoto Rahardjo undang-undang itu merupakan sumber yang bersifat hukum paling utama, hukum yang dihasilkan oleh perundangan (enacted law, statute law) sedangkan santet termasuk hukum yang tidak diundang-undangkan (unenacted law common law²) maka secara empiris santet sulit dibuktikan, namun secara teoritis dengan tiga acuan pertama menurut prof. R. Subekti adalah persangkaan (pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau pasal 164 RIB (pasal 283 RDS)³ kedua keterangan ahli, yang terdapat dalam KUHAP pasal 184 ayat 1 point b, ketiga petunjuk yang juga terdapat dalam KUHAP pasal 184 point d (relevansi dari pasal 75 KUHAP tentang berita acara yang terdapat pada point I yaitu pemeriksaan ditempat kejadian).

Sedangkan dalam pembedaan kasus santet bisa menerapkan beberapa pasal seperti pasal 546 (tentang menjual

²Saptoto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra aditya bakti, Bandung, 1991, hlm.83

³R.Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, hlm.19

jasa yang dikatakan memiliki kekuatan ghaib), pasal 338 (tentang merampas nyawa), pasal 340 (tentang pembunuhan berencana), pasal 351 (tentang penganiayaan).

Dengan demikian, solusi masyarakat terhadap kasus santet bisa diupayakan menemukan titik temu terhadap pelaku tindak kriminal tersebut. Sebab secara praktis dari kriminalisasi merupakan objek studi hukum pidana materil (substantive criminal law) yang membahas suatu penentuan perbuatan sebagai tindak pidana (perbuatan atau kejahatan) yang diancam dengan sanksi pidana tertentu, banyak pakar hukum yang mengkaji pasal santet untuk dijadikan suatu rumusan undang-undang pada beberapa fraksi di DPR RI seperti fraksi Gerindra April 2013 disampaikan oleh Prof. Dr. T. Niti Baskara, Permadi SH, Ki Gendeng Pamungkas, yang mencantumkan pasal santet 295 dengan membandingkan konsep KUHP pasal 546-547.

Dari kajian inilah para pakar hukum pidana menyumbangkan pemikiran mengenai pembaharuan hukum pidana tentang materi dan sumber dasar KUHP. Materi konsep KUHP (sistem hukum pidana materil) ingin disusun dengan bertolak pada berbagai pokok pemikiran yang secara garis besar dapat disebut “ide keseimbangan” yang mencakup monodualistik, faktor objectivitas dan subjectivitas, formal dan materil, kepastian hukum, elastisitas dan keadilan⁴.

⁴Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Semarang, 2013.

Asas subjektivitas hakim didalam mengadili memang sangat diperlukan, dengan memandang hukum sebagai keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum maka progresifitas hukum perlu memandang aspek filsafati, sosiologis, dan yuridis hal itulah yang menarik bagi penyusun untuk meneliti sehingga bisa memberikan pendapat kepada penegak hukum dalam memecahkan masalah santet, meskipun peneliti menyadari bahwa persoalan tersebut sungguh sangat rumit, karena unsur hukum meliputi adanya pelaku, adanya saksi, dan adanya barang bukti. Sebab santet adalah magis yang sulit dibuktikan secara ilmiah dan logis.

Tinjauan Islam mengenai santet sendiri tidak lepas dari pendapat para ulama, Imam Syafi'i berpendapat bahwa pelaku sihir tergolong pembunuhan secara sengaja maka terjerat hukuman Qisash, Hal ini juga diperkuat dari Al Qadhi Iyadh berkata "Ahmad Bin Hanbal juga berpendapat seperti pendapat Malik, dan itu diriwayatkan dari sekelompok orang dari kalangan para sahabat dan para tabi'in" sahabat-sahabat kami mengatakan, "Apabila tukang sihir membunuh seseorang dengan sihirnya dan dia mengakui bahwa orang itu mati karena sihirnya dan sihir itu sering mematikan", maka dia harus di qisash, jika tukang sihir itu berkata "dia mati karena sihir itu, namun sihir itu terkadang mematikan terkadang tidak maka dia tidak di qisash.

Allah ta'ala menyebutkan bahwa santet termasuk diantara hal-hal yang dapat dipelajari, termasuk diantara hal-hal yang dapat menyebabkan kekufuran⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana relevansi RUU KUHP pasal 295 tentang kriminalisasi santet di Indonesia menurut pakar hukum pidana?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap RUU KUHP pasal 295 tentang kriminalisasi santet?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pemikiran para pakar hukum pidana tentang dasar-dasar kriminalisasi santet.
 - b. Serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemikiran para pakar hukum pidana tentang kriminalisasi santet
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan Akademis:
 - 1) Penyusun berharap semoga penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk memperkaya khazanah intelektual hukum pidana di Indonesia.

⁵Imam Nawawi, *Syarah Al Al Manhaj Syahih Muslim*, Darus Sunnah Press, Jakarta, hlm.414.

- 2) Mengungkapkan kembali kepada khalayak umum bahwa kejahatan pidana santet, teluh, dan Black Magic lainnya bisa diproses dalam pengadilan.
 - 3) Untuk memenuhi tanggung jawab akademik sebagai kewajiban tugas akhir untuk menyelesaikan studi strata satu di Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang.
- b. Kegunaan Praktis
- Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca

D. Manfaat Penelitian

Penelitian memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai wahana pengkajian ilmu dan wawasan yang baru untuk perluasan pengembangan paradigma konsep terhadap kasus santet yang bisa menjadi aset kekayaan intelektual hukum pidana.
2. Sebagai landasan untuk memaparkan metode penyelesaian kasus santet secara holistik dan komprehensif dalam masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Sebuah karya ilmiah yang berkesinambungan dari generasi sebelumnya kemudian dilakukan penyempurnaan yang signifikan. Sebelumnya pernah diuraikan oleh Dr. Made Warka, SH.,M.Hum Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

dengan judul *Segi Hukum Praktek Teluh dalam Masyarakat (Studi Kasus di Kabupaten Banyuwangi)*⁶ jurnal tersebut membahas mengenai karakteristik, alat-alat, jenis, serta analisis teori kontrol sosial dan anatomi terhadap masalah teluh.

1. Skripsi yang ditulis oleh Ketut Nihan Pundari Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan judul *Eksistensi Kejahatan Magis Dalam Hukum Pidana*⁷ skripsi tersebut membahas mengenai relevansi Kejahatan magis dalam Undang-undang hukum Pidana.
2. Tesis yang ditulis oleh Ni Komang Sutrisni NIM:1390561018 Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas Udayana dengan judul *Kebijakan Pengaturan Kejahatan Dengan Menggunakan Kekuatan Gaib Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia* Tesis ini menjelaskan efektifitas Undang-undang tindak pidana santet di Indonesia⁸
3. Skripsi Tosim Fauzi NIM: 09340040 mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga dengan judul *Kebijakan Hukum Pidana terhadap tindak pidana santet di Indonesia*.

⁶Made Warka,*Segi Hukum Praktek Teluh dalam Masyarakat (Studi Kasus di Kabupaten Banyuwangi)*, Jurnal Hukum Mimbar Keadilan, 2006.

⁷Ketut Nihan Pundari, "*Eksistensi Kejahatan Magis Dalam Hukum Pidana*" Denpasar: Univ. Udayana, 2013

⁸Ni Komang Sutrisni, *Kebijakan Pengaturan Kejahatan Dengan Menggunakan Kekuatan Gaib Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Denpasar: Univ.Udayana, 2015

Skripsi ini membahas bagaimana proses kebijakan santet dalam kejahatan magis yang terjadi di Indonesia.⁹

Dari berbagai karya tulis dan sejumlah penelitian tindak pidana santet sedikit sekali menyinggung kepada komparasi hukum Islam, padahal khazanah keilmuan memerlukan solusi hukum mengenai kejahatan santet dalam perspektif Islam, maka sangat perlu dikaji dalam dimensi keIslaman bagaimana definisi, pembuktian dan juga pemidanaan, bagaimanapun juga letak hukum Islam ikut menjadi kontributor sebagai pertimbangan aspek dan peran Islam didalam rasa keadilan yang berlaku di Indonesia, oleh sebab itu sangat dibutuhkan penelitian salah satunya seperti judul Analisis RUU KUHP pasal 295 tentang Tindak Pidana Santet.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis suatu data dalam sebuah peristiwa, untuk memperoleh suatu hasil kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka metode yang digunakan dalam penyusunan ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research) sebab judul yang diangkat yaitu

⁹Tosim Fauzi, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Santet di Indonesia*, Yogyakarta, 2013

Analisis RUU KUHP pasal 295 tentang Tindak Pidana Santet Jadi library reseach ini menggunakan literatur baik berupa catatan, buku, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.

Dari data yang telah terkumpul penyusun mendiskripsikan serta menganalisis data yang telah terkumpul bisa disebut penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik.

2. Sumber Data

Mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian ini yaitu bahan hukum yang mengikat, antara lain mencakup:

- a. Bahan hukum primer buku, artikel para pakar hukum pidana dan lain sebagainya.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain berupa RUU KUHP, KUHP, KUHAP, koran, skripsi, tesis, desertasi, diskusi, pendapat pakar atau yang masih berhubungan dengan object penelitian ini.
- c. Dalam membantu penelitian ini dibutuhkan pula bahan hukum tertier seperti ensiklopedia, kamus, yang menunjang bahan hukum primer dan sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Interview¹⁰, teknik ini memperkuat fakta-fakta yang real di masyarakat dari beberapa narasumber baik

¹⁰Hariwijaya dan Triton, *Tekhnik Penulisan Skripsi Dan Tesis*, Oryza: Yogyakarta, 2007, hlm.61-64

paranormal, korban, maupun saksi tentang karakteristik, alat-alat santet dan jenisnya.

- b. Dokumentasi merupakan sejumlah besar fakta dan yang tersimpan, biasanya berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan, artefak, foto, dan sebagainya.

4. Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh kemudian diolah, disusun secara sistematis, logis dan yuridis guna mendapatkan deskripsi tentang analisis kriminalisasi santet sesuai RUU KUHP pasal 295 di Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi dengan judul Analisis RUU KUHP pasal 295 tentang Tindak Pidana Santet tersusun dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bagian awal yang berisi tentang halaman sampul, halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman deklarasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, halaman persembahan, halaman motto, dan daftar isi. Bagian isi yang didalamnya merupakan laporan dari proses dan hasil penelitian.

Bab satu, merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah guna memaparkan alasan mengapa masalah yang diangkat dianggap menarik dan penting untuk diteliti. Rumusan masalah penting digunakan untuk membatasi inti dari permasalahan. Tujuan dan kegunaan

penelitian dimaksudkan sebagai penjelasan akan kemanfaatan dari hasil penelitian. Telaah pustaka guna mengetahui seberapa jauh penelitian terdahulu yang terkait permasalahan yang menyusun angkat agar tidak terjadi kesamaan pembahasan oleh karena itu penyusun merangkum berbagai materi dari unsur hukum pidana, kajian budaya jawa, dan ilmu komunikasi dan lain sebagainya. Landasan teori sebagai paradigma untuk memecahkan masalah penelitian. Metode Penelitian yaitu membahas teknik yang digunakan dalam penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua, judul skripsi ini adalah Analisis RUU KUHP pasal 295 tentang Tindak Pidana Santet maka akan membahas tentang tinjauan terhadap santet, seperti definisi santet menurut Ahmad Aly Al Buni, cara menyantet, jenis santet, tinjauan Islam terhadap analisa RUU KUHP pasal 295 antara lain: pengertian hukum pidana, pengertian kriminalisasi, pembaharuan hukum pidana di Indonesia, tujuan pembedaan, serta politik hukum pidana dan sejenisnya secara teoritis.

Bab tiga, bab tiga ini adalah mengenai predaksi RUU KUHP pasal 295 , data atau tinjauan pustaka seperti: pembahasan delik santet dalam rancangan undang-undang hukum pidana, kriminalisasi kejahatan magis dalam tinjauan Islam serta KUHP, dan tindak pidana santet menurut pakar-pakar hukum pidana.

Bab empat, merupakan hasil penelitian dan analisis. Hasil penelitian tentang urgensi kriminalisasi, pembuktian-pembuktian

hukum pidana yang relevan di Indonesia, formulasi dalam pembaharuan hukum pidana.

Bab lima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran, penyusun menyampaikan poin-point dari lima bab yang telah diuraikan dan menyampaikan saran yang membangun.